



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA  
DAN BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pejabat/ pegawai Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat /pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dalam diktum KESATU memiliki tugas :

1. Pengelola Data Tunjangan Kinerja
  - a. Mengelola data Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
  - b. Melakukan verifikasi terhadap kehadiran pegawai berdasarkan buku kendali;
  - c. Wajib melakukan penghitungan tunjangan kinerja dan tunjangan kehadiran;
  - d. Membuat laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai setiap bulan.



2. Pengelola Buku Kendali

- a. Melakukan pencatatan dan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai dengan bukti-bukti yang sah;
- b. Melakukan pencatatan rekapitulasi daftar hadir yang dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan setiap bulan periode pencatatan kehadiran yang terjadi antara tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berjalan;
- c. Mencetak Buku Kendali bulanan dan dokumen terkait untuk kepentingan arsip sebelum diserahkan kepada Pengelola Data Tunjangan Kinerja;
- d. Menyampaikan Buku Kendali kepada Pimpinan unit kerja/ satuan kerja untuk ditandatangani;
- e. Menyampaikan Buku Kendali yang telah ditandatangani pimpinan unit kerja/ satuan kerja kepada Pengelola Data Tunjangan Kinerja pada tanggal 21 setiap bulan (berdasarkan catatan tanggal 1 s/d 20) paling lambat pukul 17: 00 waktu setempat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27 Maret 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

Ttd.

AGUS KARYONO

Ratna Wulandari Agustiniingsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA DATA  
TUNJANGAN KINERJA DAN BUKU KENDALI PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

SUSUNAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN BUKU KENDALI  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wahyu Joko Prasetyo, S.H. NIP. 19830314 200912 1 002	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
2.	Soebramin Aji. A.Md. NIP. 19750907 201001 1002	Pelaksana	Pengelola Data Tunjangan Kinerja
3.	Umi Ana Solekhah, S.H. NIP. 19980215 202012 2 004	Pelaksana	Pengelola Buku Kendali

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

AGUS KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ratna Wulandari Agustiniingsih